



PUTUSAN
Nomor 235/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Irgi Achmad Farizki |
| 2. Tempat lahir | : | Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 20/11 September 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Tanjungsari RT.013/RW.002, Desa Tanjungsari,
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta/ Karyawan CV |

Terdakwa Irgi Achmad Farizki ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Jochin Arya Putratianto |
| 2. Tempat lahir | : | Nganjuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 20/18 Februari 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Perum Bareng Indah Blok E no. 12 Bantengan
RT.031/RW.005, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian,
Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Agama | : | Islam |

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pekerjaan : Swasta/Security BCA

Terdakwa Jochin Arya Putratianto ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Para Terdakwa didampingi penasehat hukum dari POSBAKUM PN Sidoarjo berdasarkan penunjukkan majelis hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 235/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I IRGI ACHMAD FARIZKI dan terdakwa II JOCHIN ARYA PUTRATIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan kekerasan** melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa I IRGI ACHMAD FARIZKI dan terdakwa II JOCHIN ARYA PUTRATIANTO berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditaha

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe 8 i warna Ungu;
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Realme tipe 8 i warna ungu;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Dikembalikan kepada Anak Korban BAGAS RIFKY OKTAVIANO melalui saksi PRI HARTATI;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : W-3982-NFQ warna hitam.
- Dikembalikan kepada terdakwa I IRGI ACHMAD FARIZKI;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol : W-2589-NDX warna hitam.
- Dikembalikan kepada terdakwa II JOCHIN ARYA PUTRATIANTO.**
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan penuntut umum para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang isinya minta keringanan hukuman karena telah mengganti kerugian yang di derita oleh saksi korban yang masing-masing terdakwa membayar uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai isi perjanjian.

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 26 Juni 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Minta keringanan hukuman karena telah pemberian ganti rugi kepada saksi korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) masing-masing.
2. Terdakwa belum pernah di hukum dan menyesali segala perbuatannya serta masih muda usia.
3. Antara keluarga para terdakwa dan para keluarga saksi korban sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa atas pembelaan baik secara lisan maupun tertulis dari para terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, penuntut umum tetap menyatakan tuntutannya seperti di atas.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I IRGI ACHMAD FARIZKI bersama-sama dengan terdakwa II JOCHIN ARYA PUTRATIANTO pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Jalan kampung



Kelurahan Tambakkemerakaan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas ransel hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk REALMI tipe 8-I warna ungu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Anak Saksi BAGAS RIFKY OKTAVIANO dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum, pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan cara memukul Anak Saksi BAGAS RIFKY OKTAVIANO dan Anak Saksi ANGGES ANDIKA PUTRA PRATAMA atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 18.00 WIB, terdakwa I IRGI bersama-sama dengan terdakwa II JOCHIN datang dari kota Surabaya untuk mencetak kartu ATM BCA milik terdakwa I IRGI dengan mengendarai sepeda motor masing-masing yakni terdakwa I IRGI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol W-3982-NFQ dan terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol W-2589-NDX menuju Sidoarjo. Pada sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa II JOCHIN mengajak terdakwa I IRGI untuk menemui teman terdakwa II JOCHIN hingga dini hari pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB ketika terdakwa I IRGI dan terdakwa II JOCHIN melintas di Jalan Bypass Krian Kabupaten Sidoarjo, para terdakwa melihat 2 (dua) anak laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa I IRGI dan terdakwa II JOCHIN mengejar Anak Saksi ANGGES ANDIKA PUTRA PRATAMA yang membonceng Anak Saksi BAGAS RIFKY OKTAVIANO hingga ke Jalan kampung Kelurahan Tambakkemerakan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa I IRGI langsung memotong laju sepeda motor milik Anak Saksi ANGGES sampai sepeda motor Anak Saksi ANGGES berhenti sedangkan terdakwa II JOCHIN menghentikan motornya dibelakang sepeda motor Anak Saksi ANGGES agar Anak Saksi ANGGES dan Anak Saksi BAGAS tidak melarikan diri.

Bahwa terdakwa I IRGI meminta Anak Saksi ANGGES untuk melepaskan jaket hoodie milik Anak Saksi ANGGES namun Anak Saksi ANGGES tidak mau memberikan jaketnya, kemudian terdakwa IRGI menendang Anak Saksi ANGGES hingga terjatuh. Selanjutnya terdakwa II JOCHIN meminta secara

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Sda



paksa tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP milik Anak Saksi BAGAS, namun Anak Saksi BAGAS melawan dan tidak mau menyerahkan tasnya sehingga terdakwa II JOCHIN memukuli Anak Saksi BAGAS di bagian kepala, tangan dan kaki hingga berhasil mengambil tas milik Anak Saksi BAGAS lalu melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2589 NDX milik terdakwa II JOCHIN. Anak Saksi ANGGES berteriak minta tolong ke warga sekitar hingga akhirnya berhasil menangkap terdakwa I IRGI kemudian terdakwa I IRGI diserahkan ke Polsek Krian untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut. Sedangkan terdakwa II JOCHIN ditangkap di tempat kerjanya di BCA Diponegoro Kota Surabaya pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2024 dan dibawa ke Polsek Krian untuk mengikuti proses hukum.

Bahwa terdakwa I IRGI ACHMAD FARIZKI bersama-sama dengan terdakwa II JOCHIN ARYA PUTRATIANTO telah mengambil barang berupa berupa 1 (satu) buah tas ransel hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk REALMI tipe 8-I warna ungu, dilakukan tanpa ijin yang berhak.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, Anak Saksi BAGAS RIFKY OKTAVIANO mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I IRGI, Anak Saksi BAGAS RIFKY OKTAVIANO dibawa ke RSU Al Islam H.M.Mawardi untuk dilakukan Visum et Repertum dengan nomor 134/RSIM/VER/II/ 2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh dr. Dennis Wijaya Putra dengan kesimpulan pada tangan terdapat luka lecet pada jari II, III, IV tangan kanan, bentuk tidak beraturan disebabkan karena benturan dengan benda keras.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa II JOCHIN, Anak Saksi ANGGES ANDIKA PUTRA PRATAMA dibawa ke RSU Al Islam H.M.Mawardi untuk dilakukan Visum et Repertum dengan nomor 136/RSIM/VER/II/ 2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh dr. Dennis Wijaya Putra dengan kesimpulan pada tangan terdapat luka pada :

Kepala tampak memar pada pelipis mata kanan bagian atas dan alis disebabkan benturan dengan benda tumpul;

Tangan tampak memar pada lengan atas tangan kanan berdiameter satu sentimeter disebabkan benturan dengan benda tumpul;

Kaki tampak luka lecet pada punggung kaki kanan dan kaki kiri disebabkan akibat goresan benda keras.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.-----



Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut di atas para terdakwa mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengahdirkan beberapa orang saksi yang disumpah yaitu :

1. **Anak Saksi BAGAS RIFKY OKTAVIANO**, Nomor Identitas : 3515112710070003, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 27 Oktober 2007, Pekerjaan : Pelajar, Agama : Islam, Alamat : Dsn. Bakalan Rt. 11 Rw. 02 Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo. No. Telp : 082337694591, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi datang ke Polsek Krian di dampingi oleh ibu saksi melaporkan bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan satu buah tas warna hitam yang berisikan Handphone saksi di ambil paksa dan dibawa lari oleh orang.
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 jam 00.30 Wib di Jalan kampung Kel. Tambakkemerakaan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa orang yang mengambil paksa tas warna hitam yang berisikan Handphone saksi dan membawa lari saksi tidak mengenalnya, tetapi pelaku saat di amankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Krian mengaku bernama IRGI ACHMAD FARIZAKI, 20 tahun, Swasta, Alamat : Dsn Tanjungsari Rt. 13 Rw. 02 Ds. Tanjungsari Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
- Bahwa ada 2 (dua) orang pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi, salah satu pelaku berhasil melarikan diri dan membawa tas saksi yang berisikan Handphone dan satu pelaku berhasil di tangkap oleh warga kemudian di serahkan ke Polsek Krian.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bersama teman saksi yang bernama Sdr. ANGGES ANDIKA PUTRA PRATAMA sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dan Sdra ANGGES ANDIKA PUTRA PRATAMA yang berada di depan.
- Bahwa pada saat itu teman saksi yang bernama Sdr. ANGGES ANDIKA PUTRA PRATAMA membantu saksi supaya tas yang berisakan satu buah HP tidak di ambil pelaku, tetapi pelaku berhasil membawa lari tas yang berisakan satu buah HP milik saksi dan teman saksi juga



berusaha menangkap salah satu pelaku dan meminta bantuan kepada warga sekitar sehingga salah satu pelaku berhasil di tangkap dan di bawa ke Polsek Krian.

- Bahwa Handphone milik saksi yang di ambil oleh pelaku dan di bawa lari adalah Handphone merk Realme Type 8 i warna Ungu dengan nomer IMEI 1 : 867030051629136, IMEI 2 : 86703005125128 dengan nomor kartu : 081216867052.
- Bahwa yang mengamankan pelaku dan di serahkan di polsek krian adalah warga masyarakat.
- Bahwa pelaku mengambil paksa dan membawa lari tas yang berisikan satu buah HP milik saksi dengan cara semula pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan teman saksi Sdr. ANGGES ANDIKA PUTRA PRATAMA dengan posisi saksi di belakang dan Sdr. ANGGES ANDIKA PUTRA PRATAMA sebagai joki, pada saat itu sepeda motor saksi di potong dari depan dengan sepeda motor salah satu pelaku dan satu pelakunya lagi menggunakan sepeda motor ada di belang sepeda motor saksi, kemudian salah pelaku yang ada di belang sepeda motor saksi meminta tas yang berisikan satu buah HP milik saksi karena tidak saksi berikan pelaku memukuli saksi dan teman saksi Sdr. ANGGES ANDIKA PUTRA PRATAMA karena jaket hodi milik teman saksi di minta pelaku tidak di berikan, selanjutnya salah satu pelaku langsung menarik tas yang berisikan satu buah HP milik saksi dan membawa lari dengan menggunakan sepeda motor, kemudian salah satu pelaku yang masih ada teman saksi juga berusaha menangkap salah satu pelaku dan meminta bantuan kepada warga sekitar sehingga salah satu pelaku berhasil di tangkap dan di bawa ke polsek krian.
- Bahwa setelah tas yang berisikan satu buah HP yang di ambil paksa dan di bawa lari pelaku dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi dan dengan teman saksi Sdr. ANGGES ANDIKA PUTRA PRATAMA meminta bantuan kepada warga dan berhasil mengamankan salah satu pelaku pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman saksi berteriak mintak tolong jambret, saat itu warga banyak yang mendengar dan mengamankan salah satu pelaku yang hendak lari kemudian warga menangkap pelaku langsung menghakimi pelaku dan di serahkan ke polsek krian.
- Bahwa semula pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2023 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan kampung Kel. Tambakkemerakan Kec. Krian Kab.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo, pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan teman saksi Sdr. ANGGES ANDIKA PUTRA PRATAMA dengan posisi saksi di belakang dan Sdr. ANGGES ANDIKA PUTRA PRATAMA sebagai joki dengan tujuan hendak pulang ke rumah, di tengah perjalanan di Jalan kampung Kel. Tambakkemerahan Kec. Krian Kab. Sidoarjo pada saat itu tiba-tiba sepeda motor saksi di potong dari depan dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol : W-3882-NFQ milik salah satu pelaku dan satu pelakunya lagi menggunakan sepeda motor Vario warna hitam ada di belang sepeda motor saksi, kemudian salah pelaku yang ada di belang sepeda motor saksi meminta tas yang berisikan satu buah HP milik saksi karena tidak saksi berikan pelaku memukuli saksi dan teman saksi Sdr. ANGGES ANDIKA PUTRA PRATAMA setelah itu salah satu pelaku yang tertangkap meminta jaket hodi milik teman saksi tetapi oleh teman saksi jaket wodi tersebut tidak di berikan dan kemudian pelaku tersebut memukuli teman saksi Sdr ANGGES ANDIKA PUTRA PRATAMA, selanjutnya salah satu pelaku langsung menarik tas yang berisikan satu buah HP milik saksi dan membawa lari dengan menggunakan sepeda motor Vario warna Hitam, kemudian satu pelaku yang masih ada di tempat kejadian teman saksi juga berusaha menangkap salah satu pelaku dan meminta bantuan kepada warga sekitar sehingga salah satu pelaku berhasil di tangkap dan di bawa ke polsek krian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar di kepala bagian jidat sedangkan teman saksi Sdr. ANGGES ANDIKA PUTRA PRATAMA mengalami luka memar pada wajah bagian jidat, luka memar pada bagian plipis kanan.
- Dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Sdr. JOCHIN ARYA PUTRATANTO pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan satu buah tas yang berisikan Handphone menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : W-2589-NDX.
- Bahwa pelaku Sdr. JOCHIN ARYA PUTRATANTO yang memukuli saksi selanjutnya mengambil paksa tas warna hitam yang berisikan satu buah Handphone merk Realme tipe 8 i warna Ungu milik saksi dan membawa lari.

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Anak Saksi ANGGES ANDIKA PUTRA, Nomor Identitas : 3505180604080001, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 06 April 2008, Pekerjaan : Pelajar, Agama : Islam, Alamat : Dsn. Sedengamijen Rt. 10 Rw. 04 Ds. Sedengamijen Kec. Krian Kab. Sidoarjo. No. Telp : 085733074296., dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi datang ke polsek krian di dampingi oleh bapak saksi sebagai saksi dalam perkara Pencurian dengan kekerasan satu buah tas warna hitam yang berisikan Handphone milik Sdra BAGAS RIFKY OKTAVIANO di ambil paksa dan di bawa lari oleh orang.
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 jam 00.30 Wib di Jalan kampung Kel. Tambakkemerakaan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa orang yang mengambil paksa tas warna hitam yang berisikan Handphone Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO dan membawa lari, saksi tidak mengenalnya tetapi pelaku saat di amankan oleh warga dan dibawa ke polsek krian mengaku bernama IRGI ACHMAD FARIZAKI, 20 Th, Swasta, alamat : Dsn. Tanjungsari Rt. 13 Rw. 02 Ds. Tanjungsari Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan pelaku tersebut juga meminta paksa jaket hodi saksi, tetapi tidak saksi berikan selanjutnya pelaku tersebut memukuli saksi.
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan, salah satu pelaku berhasil melarikan diri dan membawa tas milik Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO yang berisikan Handphone dan satu pelaku berhasil di tangkap oleh warga kemudian di serahkan ke polsek Krian.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bersama teman saksi yang bernama Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dan saksi yang berada di depan (pengendara sepeda motor).
- Bahwa pada saat itu saksi membantu Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO dengan cara menghalang - halangi salah satu pelaku pada saat mengambil tas yang berisikan satu buah HP milik Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO supaya tidak di ambil pelaku, tetapi pelaku berhasil membawa lari tas yang berisikan satu buah HP milik Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO kemudian saksi juga berusaha menangkap salah satu pelaku yang sebelumnya meminta paksa jaket hodi saksi karena

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak saksi berikan pelaku tersebut memukuli saksi dan meminta bantuan kepada warga sekitar sehingga salah satu pelaku berhasil di tangkap dan di bawa ke polsek krian.

- Bahwa Handphone milik Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO yang di ambil oleh pelaku dan di bawa lari adalah Handphone merk Realme tipe 8 i warna Ungu dengan nomer IMEI 1 : 867030051629136, IMEI 2 : 86703005125128 dengan nomor kartu : 081216867052.
- Bahwa yang mengamankan pelaku dan di serahkan di polsek krian adalah warga masyarakat.
- Bahwa pelaku mengambil paksa dan membawa lari tas yang berisikan satu buah HP milik saksi dengan cara semula pada saat saksi mengendarai sepeda motor dengan teman saksi Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO dengan posisi Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO di belakang dan saksi sebagai joki pada saat itu sepeda motor Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO tiba-tiba di potong dari depan dengan sepeda motor salah satu pelaku dan satu pelakunya menggunakan sepeda motor ada di belakang sepeda motor Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO, kemudian salah pelaku yang ada di belakang sepeda motor Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO meminta tas yang berisikan satu buah HP milik Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO karena tidak Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO berikan pelaku memukuli Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO dan saksi, karena pelaku juga meminta jaget hodi saksi karena tidak saksi berikan salah satu pelaku memukuli saksi. Selanjutnya salah satu pelaku langsung menarik tas yang berisikan satu buah HP milik Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO dan membawa lari dengan menggunakan sepeda motor, kemudian satu pelaku yang masih ada setelah itu saksi juga berusaha menangkap salah satu pelaku dan meminta bantuan kepada warga sekitar sehingga salah satu pelaku berhasil di tangkap dan di bawa ke polsek krian.
- Bahwa setelah tas yang berisikan satu buah HP yang di ambil paksa dan di bawa lari pelaku dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi dan teman saksi Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO meminta bantuan kepada warga dan berhasil mengamankan salah satu pelaku pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO berteriak mintak tolong jambret, saat itu warga banyak yang mendengar dan berhasil mengamankan salah satu pelaku yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak lari kemudian warga menangkap pelaku langsung menghakumi pelaku dan di serahkan ke polsek krian.

- Bawa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2023 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan kampung Kel. Tambakkemerakaan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, pada saat itu saksi dan Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO sedang mengendarai sepeda motor posisi Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO di belakang dan saksi sebagai joki dengan tujuan hendak pulang ke rumah, di tengah perjalanan di Jalan kampung Kel. Tambakkemerakaan Kec. Krian Kab. Sidoarjo pada saat itu sepeda motor Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO tiba-tiba di potong dari depan dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol : W-3882-NFQ milik salah satu pelaku dan satu pelakunya lagi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam ada dibelakang sepeda motor Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO, kemudian salah pelaku yang ada di belakang sepeda motor saksi meminta tas yang berisikan satu buah HP milik Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO karena Sdra BAGAS RIFKY OKTAVIANO tidak memberikan kemudian pelaku memukuli Sdr BAGAS RIFKY OKTAVIANO dan salah satu pelaku meminta jaket hodi saksi karena tidak saksi berikan kemudian pelaku yang tertangkap memukuli saksi juga selanjutnya salah satu pelaku langsung menarik tas yang berisikan satu buah HP milik Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO dan membawa lari dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam, kemudian satu pelaku yang masih ada di tempat setelah itu saksi juga berusaha menangkap salah satu pelaku dan meminta bantuan kepada warga sekitar sehingga salah satu pelaku berhasil di tangkap dan di bawa ke polsek krian.
- Bawa akibat kejadian tersebut Sdr BAGAS RIFKY OKTAVIANO mengalami luka memar di kepala bagian jidat sedangkan saksi mengalami luka memar pada wajah bagian jidat, luka memar pada bagian plipis kanan.
- Bawa ciri - ciri pelaku yang berhasil membawa lari satu buah tas yang berisikan satu buah Handphone milik Sdr BAGAS RIFKY OKTAVIANO yaitu Laki – laki, tinggi 165 Cm, menggunakan Helm warna hitam, menggunakan hody warna hitam, sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : Tidak tau.
- Dengan kejadian tersebut Sdr BAGAS RIFKY OKTAVIANO mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa Sdr. JOCHIN ARYA PUTRATIANTO pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan satu buah tas yang berisikan Handphone menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : W-2589-NDX.
- Bawa pada saat pelaku Sdr. IRGI ACHMAD FARIZKI dan Sdr. JOCHIN ARYA PUTRATIANTO melakukan pencurian dengan kekerasan, Sdr. JOCHIN ARYA PUTRATIANTO merampas tas warna hitam yang di dalamnya berisi satu buah Handphone merk Realme tipe 8 i warna Ungu dengan nomer IMEI 1 : 867030051629136, IMEI 2 : 86703005125128 dengan nomor kartu : 081216867052. milik Sdr BAGAS RIFKY OKTAVIANO dan berhasil membawa larinya.
- Bawa pelaku Sdr. JOCHIN ARYA PUTRATIANTO yang memukuli saksi ke arah wajah dan kepala saksi sampai saksi mengalami luka memar selanjutnya mengambil paksa tas warna hitam yang berisikan satu buah Handphone merk Realme tipe 8 i warna Ungu milik korban Sdr BAGAS RIFKY OKTAVIANO dan membawa lari.

Atas keterangan saksi, terdakwa para menyatakan benar seluruhnya

3. **PRIHARTATI**, Nomor Identitas : 3515114806760001, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 08 Juni 1976, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Pendidikan terakhir : SMA, Alamat : Dsn. Bakalan Rt. 11 Rw. 02 Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo. No. Telp : 082337694591, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan :

- Bawa saksi merupakan orang tua / ibu kandung anak korban BAGAS yang melaporkan kejadian pencurian dengan kekerasan ini ke Polsek Krian;
- Bawa para terdakwa melalui orang tuanya telah datang meminta maaf kerumah saksi dan orang tua anak korban ANGGES dengan membawa biaya pengobatan sebesar masing-masing Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah)

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Keterangan terdakwa IRGI ACHMAD FARIZKI dan JOCHIN ARYA PUTRATIANTO , menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tersangka diamankan dan dihakimi oleh warga masyarakat dikarenakan tersangka bersama teman tersangka yang bernama Sdr. JOCIN telah mengambil paksa/merampas dan membawa lari tas warna hitam yang berisikan hand phone milik korban Sdra BAGAS RIFKY OKTAVIANO.
- Bahwa tersangka tidak tau kemana keberadaan teman tersangka yang bernama Sdr. JOCIN yang berhasil membawa lari tas warna hitam yang berisikan hand phone milik korban Sdra BAGAS RIFKY OKTAVIANO.
- Bahwa tersangka mengetahui alamat teman tersangka yang bernama Sdr. JOCIN yaitu Dsn. Bantengan Ds. Barengkrajan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa tersangka bersama teman tersangka yang bernama Sdr. JOCIN merampas dan membawa tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah hand phone milik korban Sdra BAGAS RIFKY OKTAVIANO tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan kampung Kel. Tambakkemerakan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa peran tersangka dalam perkara pencurian dengan kekerasan mengambil paksa/merampas tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah hand phone milik korban Sdra BAGAS RIFKY OKTAVIANO adalah : tersangka memotong sepeda motor milik korban dengan menggunakan sepedah motor tersangka Honda Beat warna hitam No. Pol : W-3982-NFQ sampai sepeda motor korban berhenti, kemudian tersangka memintak teman korban untuk melepas jaget hodi tetapi tidak mau kemudian tersangka tendang sampek terjatuh dan tersangka pukuli, setelah itu teman tersangka bernama Sdr. JOCIN memintak secara paksa tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah hand phone milik korban Sdra BAGAS RIFKY OKTAVIANO karena korban tidak mau menyerahkan barangnya kemudian Sdr. JOCIN memukuli korban selanjutnya mengambil paksa tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah hand phone milik korban Sdra BAGAS RIFKY OKTAVIANO, setelah Sdr. JOCIN berhasil merampas tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah hand phone milik korban Sdra BAGAS RIFKY OKTAVIANO lansung lari menggunakan sepeda motor vario milik Sdr. JOCIN dan tersangka masih berada di tempat kejadian kemudian korban berterika mintak tolong kepada warga selanjutnya tersangka di tangkap oleh warga dan di serahkan ke polsek Krian.
- Bahwa tersangka melakukan perampasan tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah hand phone milik korban Sdra BAGAS RIFKY OKTAVIANO bersama dengan Sdr. JOCIN.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa pada saat tersangka melakukan perampasan tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah hand phone milik korban Sdra BAGAS RIFKY OKTAVIANO tersangka menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : W-3982-NFQ dan memotong sepeda motor korban dari depan sampai sepeda motor korban berhenti sedangkan Sdr. JOCIN menggunakan sepeda motor Honda Vario untuk menghalang – halangi sepeda motor korban dari belakang supaya korban tidak bisa lari.
- Bawa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah hand phone yaitu teman tersangka yang bernama Sdr JOCIN.
- Bawa pada saat itu tersangka bersama teman tersangka yang bernama Sdr JOCIN juga memukuli korban dan teman korban karena barang milik korban berupa tas warna hitam yang berisikan satu buah HP tidak di serahkan kepada teman tersangka yang bernama Sdr. JOCIN.
- Bawa pada saat itu tersangka menendang teman korban sampai terjatuh dan setelah terjatuh tersangka memukuli kearah wajah yang mengakibat luka memar di bagian wajah, sedangkan Sdr. JOCIN memukuli korban menggunakan tangan kosong mengenai pada bagian wajah sampai korban mengalami luka memar di bagian wajah.
- Bawa awalnya tersangka bersama teman tersangka yang bernama Sdr JOCIN dari kota Surabaya untuk mencetak kartu ATM BCA milik tersangka dengan menggunakan sepeda motor sendiri – sendiri, tersangka menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : W-3982-NFQ dan teman tersangka yang bernama Sdr. JOCIN menggunakan sepeda motor Honda Vario setelah dari Surabaya, tersangka diajak Sdr. JOCIN untuk menemui teman – temannya tetapi belum sempat bertemu teman – teman Sdr. JOCIN di tengah perjalanan di Jalan By Pas Krian ada 2 (dua) orang laki –laki berboncengan menggunakan sepeda motor tersangka bersama dengan Sdr. JOCIN mengejar 2 (dua) orang laki –laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut dan pada saat di Jalan kampung Kel. Tambakkemerakkan Kec. Krian Kab Sidoarjo tersangka langsung memotong sepeda motor milik korban dengan menggunakan sepeda motor tersangka Honda Beat warna hitam No. Pol : W 3982 NFQ sampai sepeda motor korban berhenti, setelah itu tersangka memintak teman korban untuk melepas jaget wodi tetapi teman korban tidak mau kemudian tersangka tendang sampek terjatuh kemudian tersangka pukuli dan Sdr. JOCIN meminta secara paksa tas warna hitam

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan satu buah HP milik korban karena korban tidak mau menyerahkan barangnya kemudian teman Sdr. JOCIN memukuli korban selanjutnya Sdr. JOCIN mengambil paksa tas warna hitam yang berisikan satu buah HP milik korban setelah Sdr. JOCIN berhasil merampas tas warna hitam yang berisikan satu buah HP milik korban, Sdr. JOCIN langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor vario miliknya namun pada saat itu tersangka masih berada di tempat kejadian kemudian korban dan teman korban berterika mintak tolong kepada warga selanjutnya tersangka di tangkap oleh warga dihajar oleh massa sampai tersangka diserahkan kepada Polisi.

- Bahwa baru sekali ini tersangka melakukan pencurian dengan kerasan.
- Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol : W-3982-NFQ milik tersangka yang saat ini diamankan Polisi, merupakan sepeda motor yang digunakan untuk menghadang sepeda motor korban dan tersangka membenarkan bahwa sepeda motor tersebut diatas merupakan milik tersangka yang yang digunakan untuk menghadang sepeda motor korban.
- Ditunjukkan oleh penyidik seseorang yang bernama Sdr. JOCHIN ARYA PUTRATIANTO merupakan orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan satu buah tas yang berisikan Handphone bersama dengan tersangka, dan tersangka membenarkan bahwa Sdr. JOCHIN ARYA PUTRATIANTO merupakan orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan satu buah tas yang berisikan Handphone bersama dengan tersangka.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan satu buah tas yang berisikan Handphone Sdra JOCHIN ARYA PUTRATIANTO menggunakan sepeda motor Honda VARIO warna hitam No. Pol : W 2589 NDX.
- Ditunjukkan oleh pemeriksa barang bukti berupa sepeda motor Honda VARIO warna hitam No. Pol : W 2589 NDX yang di gunakan Sdr. JOCHIN ARYA PUTRATIANTO pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan satu buah tas yang berisikan Handphone dengan cara menghalang - halangi / menghadang sepeda motor korban dari belakang, dan tersangka membenarkan bahwa sepeda motor tersebut yang di gunakan Sdr. JOCHIN ARYA PUTRATIANTO pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan satu buah tas yang berisikan Handphone dengan cara menghalang – halangi / menghadang sepeda motor korban dari belakang.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa pada saat tersangka bersama dengan Sdr. JOCHIN ARYA PUTRATIANTO melakukan pencurian dengan kekerasan, merampas tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe 8 i warna Ungu dengan nomer IMEI 1 : 867030051629136, IMEI 2 : 8670300 5125128 dengan nomor kartu : 081216867052. milik korban Sdr. BAGAS RIFKY OKTAVIANO.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe 8 i warna Ungu;
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Realme tipe 8 i warna ungu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : W-3982-NFQ warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol : W-2589-NDX warna hitam

Menimbang, bahwa para terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa apakah para terdakwa terbukti dengan dakwaan tersebut untuk itu majelis akan menguaraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :

Unsur **barang siapa** menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana di dalam perkara ini manusia yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **terdakwa I IRGI ACHMAD FARIZKI** dan **terdakwa II JOCHIN ARYA PUTRATIANTO** dan diawal persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, karena terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada halangan yang dibenarkan UU untuk membebaskan atau memaafkannya dari segala tuntutan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa sendiri telah mengakui dirinya sebagai terdakwa dari tindak pidana ini. Dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :



Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang terungkap di dalam persidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa I IRGI meminta Anak Saksi ANGGES untuk melepaskan jaket hoodie milik Anak Saksi ANGGES namun Anak Saksi ANGGES tidak mau memberikan jaketnya, kemudian terdakwa IRGI menendang Anak Saksi ANGGES hingga terjatuh. Selanjutnya terdakwa II JOCHIN meminta secara paksa tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP milik Anak Saksi BAGAS, namun Anak Saksi BAGAS melawan dan tidak mau menyerahkan tasnya sehingga terdakwa II JOCHIN memukuli Anak Saksi BAGAS di bagian kepala, tangan dan kaki hingga berhasil mengambil tas milik Anak Saksi BAGAS lalu melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2589 NDX milik terdakwa II JOCHIN.

Dengan demikian unsur "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum:

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH adalah sebagai berikut :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum objektif (vide : Kamus hukum, Prof. Andi Hamzah, SH, Penerbit Ghalia Indonesia cetakan pertama tahun 1986, halaman 377). Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum.

Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan "bertentangan dengan hukum".

Kedua, sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula lada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialianya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, cetakan ketiga, tahun 1983, halaman 66). Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa :

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah ditentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb), kewenangan. Sedangkan Hukum diartikan sebagai segala undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata melawan hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan, atau kaidah.

Berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa :

- Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB ketika terdakwa I IRGI dan terdakwa II JOCHIN melintas di Jalan Bypass Krian Kabupaten Sidoarjo, para terdakwa melihat 2 (dua) anak laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa I IRGI dan terdakwa II JOCHIN mengejar Anak Saksi ANGGES ANDIKA PUTRA PRATAMA yang membongceng Anak Saksi BAGAS RIFKY OKTAVIANO hingga ke Jalan kampung Kelurahan Tambakkemerakkan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa I IRGI langsung memotong laju sepeda motor milik Anak Saksi ANGGES sampai sepeda motor Anak Saksi ANGGES berhenti sedangkan terdakwa II JOCHIN menghentikan motornya dibelakang sepeda motor Anak Saksi ANGGES agar Anak Saksi ANGGES dan Anak Saksi BAGAS tidak melarikan diri.
- Bahwa terdakwa I IRGI meminta Anak Saksi ANGGES untuk melepaskan jaket hoodie milik Anak Saksi ANGGES namun Anak Saksi ANGGES tidak mau memberikan jaketnya, kemudian terdakwa IRGI menendang Anak Saksi ANGGES hingga terjatuh. Selanjutnya terdakwa II JOCHIN meminta secara paksa tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP milik Anak Saksi BAGAS, namun Anak Saksi BAGAS melawan dan tidak mau menyerahkan tasnya sehingga terdakwa II JOCHIN memukuli Anak Saksi BAGAS di bagian kepala, tangan dan kaki hingga berhasil mengambil tas milik Anak Saksi BAGAS lalu melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2589 NDX milik terdakwa II JOCHIN.

Dengan demikian unsur "**dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum**" telah terpenuhi.

4. Unsur pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Sda



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang terungkap di dalam persidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa I IRGI meminta Anak Saksi ANGGES untuk melepaskan jaket hoodie milik Anak Saksi ANGGES namun Anak Saksi ANGGES tidak mau memberikan jaketnya, kemudian terdakwa IRGI menendang Anak Saksi ANGGES hingga terjatuh. Selanjutnya terdakwa II JOCHIN meminta secara paksa tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP milik Anak Saksi BAGAS, namun Anak Saksi BAGAS melawan dan tidak mau menyerahkan tasnya sehingga terdakwa II JOCHIN memukuli Anak Saksi BAGAS di bagian kepala, tangan dan kaki hingga berhasil mengambil tas milik Anak Saksi BAGAS lalu melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2589 NDX milik terdakwa II JOCHIN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I IRGI, Anak Saksi BAGAS RIFKY OKTAVIANO dibawa ke RSU Al Islam H.M.Mawardi untuk dilakukan Visum et Repertum dengan nomor 134/RSIM/VER/II/ 2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh dr. Dennis Wijaya Putra dengan kesimpulan pada tangan terdapat luka lecet pada jari II, III, IV tangan kanan, bentuk tidak beraturan disebabkan karena benturan dengan benda keras.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa II JOCHIN, Anak Saksi ANGGES ANDIKA PUTRA PRATAMA dibawa ke RSU Al Islam H.M.Mawardi untuk dilakukan Visum et Repertum dengan nomor 136/RSIM/VER/II/ 2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh dr. Dennis Wijaya Putra dengan kesimpulan pada tangan terdapat luka pada :
 - Kepala tampak memar pada pelipis mata kanan bagian atas dan alis disebabkan benturan dengan benda tumpul;
 - Tangan tampak memar pada lengan atas tangan kanan berdiameter satu sentimeter disebabkan benturan dengan benda tumpul;
 - Kaki tampak luka lecet pada punggung kaki kanan dan kaki kiri disebabkan akibat goresan benda keras.

Dengan demikian unsur "pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam



hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur di atas dikaitkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka majelis hakim memperoleh suatu keyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam kekerasan. Sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum melanggar pasal 365 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa tidak di temukan adanya alasan pemaaf dan pemberar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban secara pidana yang telah di lakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah di nyatakan bersalah maka sudah sepatutnya di jatuh hukuman dan di bebani biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berstatus di tahan maka diperintahkan agar para terdakwa tetap di tahan.

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah di jalani oleh para terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas oleh karena masih dapat di pergunakan oleh masing-masing maka sudah sepatutnya di kembalikan kepada para pemiliknya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

Hal yang memberatkan :

1. Para terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan secara psikis.
2. Para terdakwa berkeliaran di tengah malam yang seharusnya beristirahat.

Hal yang meringankan :

1. Para terdakwa telah memberikan ganti rugi sebagai Restorative Justice yang dituangkan dalam kesepakatan di antara para pihak dengan memberikan pengganti uang masing-masing Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada para saksi korban.
2. Perbuatan para terdakwa telah di maafkan oleh para saksi korban dan keluarganya.

Menimbang, bahwa putusan yang di jatuhkan dianggap layak dan pantas atas kesalahan para terdakwa.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Sda



Mengingat dan memperhatikan pasal 365 ayat 1 KUHP dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I IRGI ACHMAD FARIZKI dan terdakwa II JOCHIN ARYA PUTRATIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan kekerasan**.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa I IRGI ACHMAD FARIZKI dan terdakwa II JOCHIN ARYA PUTRATIANTO berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan .
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe 8 i warna Ungu;
 - b. 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Realme tipe 8 i warna ungu;
 - c. 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - d. **Dikembalikan kepada Anak Korban BAGAS RIFKY OKTAVIANO melalui saksi PRI HARTATI;**
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : W-3982-NFQ warna hitam.
 - f. **Dikembalikan kepada terdakwa I IRGI ACHMAD FARIZKI;**
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol : W-2589-NDX warna hitam.
 - h. **Dikembalikan kepada terdakwa II JOCHIN ARYA PUTRATIANTO.**
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., Rosyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Damayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh Esti Harjanti Candrarini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn. Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Damayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)